

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan Makmur yang merata berdasarkan Pancasila dan UUD RI 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, Bersatu, berkedaulatan rakyat. Titik berat pembangunan pada bidang ekonomi yang merupakan penggerak utama pembangunan seiring dengan kualitas sumber daya manusia dan didorong secara saling memperkuat, saling terkait dan terpadu dengan pembangunan bidang-bidang lainnya yang dilaksanakan selaras, serasi dan seimbang guna keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan nasional.

Bertitik tolak pada pembangunan tersebut, maka pemerintah dan rakyat Indonesia mempunyai kewajiban untuk menggali, mengolah dan membina kekayaan alam tersebut guna mencapai masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan Undang Undang Dasar 1945 Pasal 33. Arti penting pembangunan pedesaan adalah bahwa dengan menempatkan desa sebagai sasaran pembangunan, usaha untuk mengurangi berbagai kesenjangan pendapatan, kesenjangan kaya dan miskin, kesenjangan desa dan kota akan dapat lebih diwujudkan. sebagai akibat dari masuknya program pembangunan ke pedesaan demi percepatan pelaksanaan pembangunan pedesaan, serta di berlakukannya sistem birokrasi modern secara nasional.

Dengan keluarnya undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, dan dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, dan mandiri serta demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, Makmur, dan sejahtera.

Desa diharapkan menjadi mandiri secara sosial, budaya, ekonomi, bahkan politik. Kini desa memiliki otonomi dan kewenangan dalam perencanaan, pelayanan publik, dan keuangan, maka desa perlu adanya sebuah lembaga yang bisa membantu pemerintah desa dalam mengembangkan usaha-usaha yang dianggap potensial dan produktif untuk kesejahteraan rakyat. Bumdes lahir sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa, Pengelolaan BUMDes sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa, yaitu dari desa, oleh desa, dan untuk desa.

Cara kerja BUMDes adalah dengan jalan menampung kegiatan kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap bersandar pada potensi asli desa, Hal ini dapat menjadikan usaha masyarakat lebih produktif dan efektif. Kedepan BUMDES akan berfungsi sebagai pilar kemandirian bangsa yang sekaligus menjadi lembaga yang menampung kegiatan ekonomi masyarakat yang berkembang menurut ciri

khas desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Melalui kegiatan yang diselenggarakan oleh BUMDes pula, diharapkan mampu menjadi sentra pemberdayaan masyarakat yang ada dipedesaan dengan jenis pelayanan yang ada.

Pendirian dan pengelolaan Bumdes harus secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable. Oleh karena itu perlu upaya serius dalam menjadikan pengelolaan BUMDes tersebut berjalan efektif, efisien, proposional dan mandiri. Untuk mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan pemerintah desa.

Bumdes dianggap sebagai badan atau usaha ekonomi warga yang kedudukannya cukup strategis dalam menggerakkan perekonomian masyarakat dipedesaan, sehingga BUMDes dijadikan pilar demokrasi. Dengan di dirikannya Bumdes diharapkan mampu meningkatkan perekonomian desa, memaksimalkan asset desa, meningkatkan usaha warga, memberikan kesempatan usaha, menghasilkan lapangan pekerjaan, serta lain sebagainya.

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui beberapa kegiatan antara lain peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat, perbaikan lingkungan dan perumahan, pengembangan usaha ekonomi desa, pengembangan Lembaga Keuangan Desa, serta kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menaikkan hasil produksinya. Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk

meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat bawah (grassroot), yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.

Dengan kata lain, pemberdayaan (empowering) adalah memampukan dan memandirikan masyarakat miskin. Pemberdayaan merupakan suatu upaya yang harus diikuti dengan tetap memperkuat potensi atau sumber daya yang dimiliki oleh setiap masyarakat. Hal ini meliputi Langkah-langkah nyata dan menyangkut penyediaan berbagai masukan serta membuka akses terhadap berbagai peluang yang nantinya membuat masyarakat semakin berdaya.

Pemberdayaan merupakan suatu upaya yang harus diikuti dengan tetap memperkuat potensi atau sumber daya yang dimiliki oleh setiap masyarakat. Hal ini meliputi Langkah-langkah nyata dan menyangkut penyediaan berbagai masukan serta membuka akses terhadap berbagai peluang yang nantinya membuat masyarakat semakin berdaya. hakikat pemberdayaan masyarakat adalah untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya. Dalam hal ini pemerintah menerapkan pendekatan-pendekatan baru guna menggerakkan roda perekonomian pedesaan melalui pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Desa Semangut Utara, Kecamatan Bunut Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu merupakan satu-satunya desa yang melaksanakan kegiatan BUMDes diantara 15 Desa lainnya di Kecamatan Bunut Hulu. BUMDes Desa Semangut Utara mulai di

bentuk tahun 2017 dan terealisasi pada tahun 2018 dan dinamai BUMDes Bina Mandiri. Badan Usaha Milik Desa/BUMDes Bina Mandiri merupakan badan usaha yang berlokasi di Desa Semangut Utara kecamatan Bunut Hulu kabupaten Kapuas Hulu. Badan usaha ini dibentuk berdasarkan surat keputusan Kepala Desa no 51 Tahun 2017 tentang penetapan pengurus Badan Usaha Milik Desa Bina Mandiri Desa Semangut Utara Kecamatan Bunut Hulu. Menimbang perlunya meningkatkan pendapatan asli desa dalam penyelenggaraan pemerintahan serta meningkatkan ekonomi masyarakat pedesaan perlu didirikannya badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan potensi ekonomi desa. Salah satu program yang terealisasi adalah unit usaha penjualan kayu (bahan bangunan). Adanya BUMDes Bina Mandiri sebagai salah satu upaya untuk melakukan program pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan usahanya. Selain itu, juga untuk menjadi pemicu bergeraknya roda ekonomi yang ada di Desa secara mandiri.

Ada beberapa program BUMDes Desa Semangut Utara diantaranya seperti program unit usaha penjualan kayu, toko pertanian dan bengkel las. Dari program tersebut yang terealisasi hanya unit usaha penjualan kayu. Berbeda halnya dengan bengkel las belum terealisasi karena tempat untuk membuka bengkel las yang belum ada dan alat yang digunakan juga belum ada. Toko alat pertanian bertujuan untuk memudahkan para petani untuk membeli alat-alat pertanian dan juga pupuk supaya petani tidak harus jauh pergi ke kota kabupaten untuk mencarinya tapi pada kenyataannya program ini belum bisa terealisasi karena hambatan modal usaha sehingga kegiatan ini ditunda untuk sementara waktu,

Adapun nama program Bumdes Yang ada di Desa Semangut utara dapat dilihat pada tabel Berikut:

Tabel 1.1
Nama Program BUMDes

No	Jenis Usaha
1.	Unit Usaha Penjualan Kayu
2.	Toko Pertanian
3.	Bengkel Las

Sumber: Profil Bumdes Desa Semangut Utara tahun 2022

Pada kenyataannya kondisi pengelolaan BUMdes di Desa Semangut Utara yakni dalam pelaksanaan program masih ada beberapa program Bumdes yang belum berjalan, ada beberpa faktor yang membuat program bumdes di Desa Semangut Utara belum berjalan yang pertama kurangnya modal, sehingga mengharuskan menunda program tersebut dan juga kurangnya tempat serta alat yang akan digunakan dalam menjalankan program bumdes. kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pengelola dan pemerintah desa kepada masyarakat tentang program bumdes sehingga membuat masyarakat tidak mengetahui transparansi pengelolaan BUMDes tersebut yang mana dalam menyampaikan suatu program bumdes tidak diperlihatkan secara umum dan hanya segelintir orang saja yang tahu akan program bumdes dan pelaksanaan dari BUMDes tersebut seperti dalam menyampaikan program kegiatan pemberdayaan dan anggaran yang ada di Bumdes tidak disosialisasikan kepada masysarakat. Sehingga hal ini menimbulkan pemikiran negatif dan juga kurangnya rasa percaya masyarakat desa kepada pengelola Bumdes dan Pemerintah Desa, hal ini juga akan menimbulkan kecurigaan

masyarakat dan juga isu yang kurang baik dikalangan masyarakat terhadap pengelola bumdes dan juga Pemerintah Desa. Pada dasarnya bumdes tentunya harus melibatkan masyarakat di dalam pengelolaannya, tetapi pada hasil observasi sementara pengelolaan bumdes bina mandiri di Desa Semangut utara masih kurang melibatkan masyarakat di dalam pengelolaannya, contohnya saja dalam hal pengelolaan usaha penjualan kayu yang mana didalam pelaksanaannya tidak hanya menjual kayu tetapi juga membuat papan, balok, dan berbagai bahan untuk rumah, yang mana dalam hal ini didalam pengelolaanya tidak melibatkan masyarakat hanya segelintir orang saja yang mengelola usaha tersebut sehingga terkesan usaha tersebut seperti milik pribadi, yang mana seharusnya masyarakat dapat dilibatkan dalam pengelolaan usaha tersebut.

Berdasarkan latar belakang serta tujuan yang telah dibuat khususnya BUMDes Bina Mandiri Desa Semangut Utara peneliti tertarik untuk membahas serta menguraikan tentang bagaimana Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam Pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan teori dari David Prasetyo (2019; 17) yang memiliki empat indikator peran BUMDes dalam pemberdayaan masyarakat, yang mana dalam penelitian ini untuk mempersempit pembahasan dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua indikator sebagai pisau analisis yaitu BUMDes sebagai Fasilitator dan BUMDes sebagai Motivator.

Berdasarkan fenomena yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah masyarakat belum bisa diberdayakan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai dengan apa yang diharapkan.

Berdasarkan permasalahan diatas maka peneliti tertarik untuk memilih judul “Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Semangut Utara Kecamatan Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu”

1.2. Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan pra penelitian yang dilakukan peneliti terdapat indikasi masalah sebagai berikut:

1. Masih ada program BUMDes yang belum berjalan.
2. Masyarakat kurang dilibatkan dalam pengelolaan BUMDes.
3. Kurangnya sosialisasi tentang program BUMDes oleh pengelola kepada masyarakat.

1.3. Fokus Penelitian

Mengingat luasnya permasalahan yang diteliti, maka masalah dalam penelitian ini perlu difokuskan. Hal ini agar sarana penelitian dapat diungkapkan secara jelas. Jadi fokus dalam penelitian ini adalah “Mengoptimalkan Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai fasilitator dan motivator Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Semangut Utara Kecamatan Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu” karena pemberdayaan masyarakat pada hakikatnya adalah untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya.

1.4. Rumusan masalah

Berdasarkan masalah yang peneliti paparkan, maka peneliti merumuskan masalah mengapa Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam

Pemberdayaan masyarakat Di Desa Semangut Utara Kecamatan Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu belum optimal?

1.5. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk Mendeskripsikan dan Menganalisis Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai fasilitator dan motivator dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Semangut Utara, Kecamatan Bunut Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu.

1.6. Manfaat Penelitian

1.6.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan referensi dibidang ilmu sosial, secara khusus pada program studi Ilmu Administrasi Publik dalam kajian pembangunan terkait Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pemberdayaan masyarakat dan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya agar dapat menyempurnakan hasil penelitian.

1.6.2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat menambah, memperdalam, mengasah dan mengembangkan kemampuan peneliti dalam mendeskripsikan teori pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Yang tidak kalah penting dari penelitian ini, peneliti mampu memberikan masukan kepada pengelola BUMDes dan masyarakat yang diteliti serta masyarakat luas dalam pengelolaan BUMDes yang efektif